



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02-NKH9911/SK.CG.H-ALC.IZS/26.06.2020, tertanggal 26-06-2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/432/SK/HK.05/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 memberikan kuasa kepada :

ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.

SAPTUNOP ILHAMULLAH, SH., Keduanya Adalah Advokat & Pengacara, beralamat di Jln Raya Ketangga-Pijot, Ketangga Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman semula di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, SEKARANG TIDAK DI KETAHUI ALAMATNYA DENGAN PASTI NEGERA MALAYSIA (GHOIB), di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

Hal.1 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 12 Februari tahun 2016 (03 Jumadil Awal 1437. H), di Mandik, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan wali nikahnya orang tua Penggugat sendiri ARPAN dengan maskawin uang Rp.1.000.000 (**Satu Juta Rupiah**) di bayar tunai dan perkawinan kami tersebut sudah terditar di dalam buku Register Pegawai Pencatat Nikah (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah **No.40/07/II/2016** tertanggal 12 Februari tahun 2016 (**03 Jumadil Awal 1437. H**).
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Penggugat berstatus Lajang dan Tergugat berstatus Duda dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan pada tahun 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Tergugat di mandik, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx karena sungguh terpaksa harus tinggal dengan dua kepala keluarga dalam satu rumah, dan tidak lama setelah pernikahan tersebut tiba-tiba Penggugat di tinggal ke Malaysia selama 1,5 tahun tanpa pernah mengirimkan uang biaya hidup atau nafkah atau mengirimkan kabar kepada Penggugat sama sekali tidak pernah, dan akhirnya pada saat itu dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat lahir dan dikaruniai seorang anak laki laki (**keturunan**) bernama: **MOH. ASRURUL AOPA Bin AHMAD NOVA SOBRI NUR** , dan kini telah berumur \pm 3,5 tahun, yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah pulang dari Malaysia pada pertengahan tahun 2017 dan tidak lama lagi Penggugat di tinggalkan kembali ke Sumatera dan kebiasaan itu terulang kembali tanpa mengingat isteri juga ketika itu sudah ada anak, apalagi berikan nafkah biaya hidup Tergugat dan

Hal.2 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya kabarpun tidak pernah ada kabar, sehingga Tergugat terpaksa pulang dengan anak dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat juga pulang dari Sumatera dan ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan selama ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut penggugat tidak bisa merubah kebiasaan dan kelakuannya, yang membuat Penggugat malu sama orang tua dan keluarga, tetangga serta lingkungan sekitar, karena Tergugat tidak pernah mau sholat, puasa, juga sering mabuk minuman, sementara kewajibannya buat cari nafkah biaya hidup isteri dan anak pada saat itu tidak pernah bisa dipenuhi;

5. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua penggugat, akhirnya Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anaknya ke Malaysia pada akhir tahun 2019 lalu dan saat ini sudah 7 bulan Tergugat di Malaysia tanpa pernah kembali mengirimkan kabar kepada kepada Penggugat dan anaknya yang semakin tumbuh besar, juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya;

6. Bahwa pada puncaknya pada sekitar sebulan yang lalu di tahun 2020 ini Penggugat sudah tidak tahan lagi walaupun sudah banyak bersabar, akhirnya keputusan Penggugat sudah bulat untuk bercerai saja sebagai jalan yang terbaik;

7. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f);

8. Bahwa Penggugat meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak serta untuk menghindari kemudhoratan yang lebih besar, sehingga perceraian inilah satu satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan kesulitan yang lebih besar;

9. Bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mummayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung ayahnya, oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak bernama **MOH. ASRURUL**

Hal.3 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AOPA Bin AHMAD NOVA SOBRI NUR yang masih berumur \pm 3,5 tahun;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I.B Selong untuk mengirimkan salinan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerma dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (AHMAD NOVA SOBRI NUR BIN MOH.NUR) terhadap Penggugat (AYUNI Binti ARPAN);
3. Menetapkan hukum bahwa MOH. ASRURUL AOPA Bin AHMAD NOVA SOBRI NUR yang berumur 3,5 tahun adalah anak dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetap biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir

Hal.4 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sel tertanggal 02 Juli 2020 dan tanggal 10 November 2020 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan perbaikannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203194209990002 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25-07-2017, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong, tanggal 12-02-2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah Ayah Kandung Penggugat
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat tidak melaksanakan ibadah fardu, sering meminum-minuman keras dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2019

Hal.5 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat;

- saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah teman Penggugat
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat tidak melaksanakan ibadah fardu, sering meminum-minuman keras dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2019 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada

Hal.6 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dengan gugatan semula dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menjadi tertutupnya kemungkinan perkara aquo diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal.7 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan dan perbaikannya terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan :

- sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan ibadah fardu, sering meminum-minuman keras dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat;
- akibatnya tergugat pergi meninggalka penggugat sejak tahun 2019 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya Tergugat dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata perdata khusus asas tersebut harus dikesampingkan karena pembuktian dalam hal perkawinan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan cerai berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru

Hal.8 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah tetangga Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang *incasu* berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa :

- rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak tahun 2017;

Hal.9 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengkaran mana disebabkan Tergugat tidak melaksanakan ibadah fardu, sering meminum-minuman keras dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat;
- akibatnya Tergugat pergi sejak tahun 2019 dan selama itu tidak pernah berkirim kabar kepada Penggugat dan tidak pula menjamin nafkah penggugat;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (AHMAD NOVA SOBRI NUR Bin MOH.NUR) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Hal.10 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.11 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 12 perkara No. 653/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)